



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara pada Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Kota Tarakan Nomor 49/PP.04.1-BA/6571/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN,

Sekretaris,



Fitdiah Safitry

Ditetapkan di Tarakan

Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN,

ttd.

NASRUDDIN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN  
 NOMOR 6 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TARAKAN  
 TENGAH KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TARAKAN TENGAH  
 KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NOMOR</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	ROHMAT HIDAYAT	LAKI-LAKI	TARAKAN TENGAH	KAMPUNG I SKIP	JL.PULAU BUNYU RT 05
2.	MUAMMAR	LAKI-LAKI	TARAKAN TENGAH	KAMPUNG I SKIP	JL.TAQWA RT. 20 NO. 44
3.	ROYYAN FAUZAN	LAKI-LAKI	TARAKAN TENGAH	KAMPUNG I SKIP	JL.P. MANGKUDULIS. RT. 15
4.	RAHMIYANA	PEREMPUAN	TARAKAN TENGAH	PAMUSIAN	JL.KUSUMA BANGSA RT.27
5.	MUHAMMAD SYAFAR	LAKI-LAKI	TARAKAN TENGAH	PAMUSIAN	JL.KUSUMA BANGSA RT.27 NO.2
6.	NISA'UL JAMALIA	PEREMPUAN	TARAKAN TENGAH	PAMUSIAN	JL.KUSUMA BANGSA RT 24 NO 65
7.	MUSDALIFAH	PEREMPUAN	TARAKAN TENGAH	SEBENGGOK	JL.SEBENGGOK TIRAM, RT.09
8.	NELLA ROSITA	PEREMPUAN	TARAKAN TENGAH	SEBENGGOK	JL.P.DIPONEGORO GANG PELAYARAN RT. 13 NO. 21
9.	DEDI RAHMAD ARIADI	LAKI-LAKI	TARAKAN TENGAH	SEBENGGOK	SEBENGGOK AL RT.08
10.	PUTRI RAHAYU LARASSATI	PEREMPUAN	TARAKAN TENGAH	SELUMIT	JL.KH.AGUS SALIM RT.15
11.	BASTIAN	LAKI-LAKI	TARAKAN TENGAH	SELUMIT	JL.KH.AGUS SALIM RT. 07 NO. 22
12.	PATIMAH	PEREMPUAN	TARAKAN TENGAH	SELUMIT	JL.KH.AGUS SALIM RT.15

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT
13.	DINA ARNANDA	PEREMPUAN	TARAKAN TENGAH	SELUMIT PANTAI	JL.YOS SUDARSO SELUMIT PANTAI RT.27 NO.60
14.	AHMAD SAIDI	LAKI-LAKI	TARAKAN TENGAH	SELUMIT PANTAI	JL.YOS SUDARSO RT 21 NO. 02
15.	NURLINDAH PUTRI	PEREMPUAN	TARAKAN TENGAH	SELUMIT PANTAI	SELUMIT PANTAI, RT. 07, NO. 32

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN,

Sekretaris,



Fitdiah Safittry

Ditetapkan di Tarakan

Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN,

ttd.

NASRUDDIN